



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

JL. Ir. M.PUTUHENNA, WAILELA- RUMAH TIGA, KEC. TELUK AMBON, 97234
TELEPON. (0911) 351783, FAXIMILE (0911) 351781
LAMAN www.kkp.go.id SUREL psdkp.ambon@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.864/PSDKPSta.7/KP.440/V/2025**

Menimbang : Bawa dalam rangka mengawasi tertib pelaksanaan perundang – undangan dibidang Kelautan, maka dipandang perlu menugaskan Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K untuk melaksanakan Kegiatan dimaksud.

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan .Perikanan; dan
 9. DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon Nomor : SP. DIPA – 032.05.2.215141/2025 Tahun Anggaran 2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelesaian Indikasi Pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut berupa pembangunan Dermaga dan Masoya Cottage, pada tanggal 7 Mei 2025;
2. segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Ambon, 7 Mei 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Johanis Johniforus Medea

Tembusan:
Petugas Presensi

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.864/PSDKPSta.7/KP.440/V/2025
 Tanggal : 7 Mei 2025

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1	M. Effendy Sadjid, S.H	19760721 201001 1 004/ III.d	Pengawas Kelautan Ahli Muda	Dermaga & Cottage milik Unpatti Ambon	17 Maret 2025
2	Puji Winarno, S.H	19871022200701 1 003/ III.a	Pengawas Kelautan Ahli Pertama		
3	Yudi Setiawan	19991011 201902 1 001/ II.a	Pengawas Kelautan Pemula		
4	M. Iqbal Djohar, S.Kel	19881118 202321 1 014/ IX	Pengawas Perikanan		
5	Wendy Rumaf	-	Staf Stasiun PSDKP Ambon		

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Ambon

Johanis Johniforus Medea